



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

dan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

1

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) BPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian sebagai anggota BPD.
 - (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Camat.
 - (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati atas usul Camat.
 - (3a) Camat yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
 - (4) Dalam hal BPD dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat pengganti BPD.
 - (5) Ketentuan mengenai pengganti BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang BPD.
2. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. memfasilitasi proses seleksi Panitia Pemilihan yang dilakukan BPD;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa;
- c. memfasilitasi penyusunan DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT; dan
- d. melakukan monitoring dan pelaporan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibentuk oleh BPD dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 6 (enam) orang anggota.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. perangkat desa 1 orang;
 - b. lembaga kemasyarakatan desa 2 orang;
 - c. tokoh masyarakat 1 orang;
 - d. tokoh pendidikan 1 orang;
 - e. tokoh agama 1 orang;
 - f. tokoh adat 1 orang;

Q

- g. tokoh pemuda 1 orang; dan
- h. tokoh perempuan 1 orang.

4. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf m sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- m. melakukan simulasi tata cara pencoblosan surat suara paling sedikit 2 (dua) kali sebelum masa tenang.

5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 panitia pemilihan wajib bersikap:

- a. jujur;
- b. adil;
- c. netral;
- d. transparan; dan
- e. obyektif.

- (2) Panitia Pemilihan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh BPD berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian dari kepanitiaan.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang berhalangan tetap, keanggotaannya digantikan oleh unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Pergantian keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lambat 2 (dua) hari.
- (3) Panitia yang telah menyatakan kesediaan untuk menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak diperkenankan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan wajib mengajukan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar pembiayaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang menetapkan biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Penetapan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan perhitungan Panitia Pemilihan Kabupaten.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 18

- (1) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan/atau Bupati menyampaikan persetujuan biaya pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan perencanaan biaya pemilihan oleh Panitia Pemilihan.

(2) Persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan/atau Keputusan Bupati.

9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan berwenang melaksanakan pendaftaran pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran pemilih;
 - b. pemutakhiran dan validasi daftar pemilih;
 - c. penetapan DPS;
 - d. pengumuman DPS;
 - e. perbaikan DPS;
 - f. pencatatan Daftar Pemilih Tambahan;
 - g. pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
 - h. penetapan DPT; dan
 - i. pengumuman DPT.
- (3) Untuk terdaftar sebagai pemilih, penduduk Desa harus memenuhi persyaratan:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan e-KTP atau surat keterangan berbasis e-KTP.
- (4) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemilih tidak dapat menggunakan hak memilih. 

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan wajib melakukan pendaftaran pemilih yang dibuktikan dengan surat keterangan telah melakukan pendaftaran dari Rukun Tetangga.
- (2) Jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam daftar pemilih dan diberikan tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk Desa paling lama 2 (dua) hari setelah selesai jangka waktu pendaftaran pemilih.
- (5) Jangka waktu pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 4 (empat) hari.
- (6) Selain persyaratan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), pemutakhiran dan validasi daftar pemilih juga dilakukan karena terdapat pemilih yang:
 - a. telah meninggal dunia;
 - b. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - c. belum terdaftar.
- (7) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS dalam berita acara DPS berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Ketentuan mengenai daftar pemilih dan tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta DPS dan berita acara DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan wajib mengumumkan DPS dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pada tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat.



- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota keluarga dapat:
- a. mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya; dan/atau
 - b. memberikan informasi meliputi:
 1. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 2. pemilih berpindah domisili;
 3. pemilih yang telah menikah dibawah umur 17 tahun; dan/atau
 4. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan wajib melakukan verifikasi kebenaran usul perbaikan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan kebenaran usul perbaikan dan/atau informasi, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan wajib menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali dalam hal ada pemilih yang meninggal dunia.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan membubuhkan catatan keterangan meninggal dunia dalam DPT pada kolom keterangan.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan wajib menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Ketentuan mengenai DPT dan berita acara DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

15. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Panitia Pemilihan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi oleh BPD.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian sebagai anggota panitia.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, BPD mengangkat pengganti dari unsur yang sama yang telah diseleksi paling lama 2 (dua) hari setelah pemberhentian.

16. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf g dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. dihapus
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dan bebas narkoba;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Bersedia menetap didalam wilayah desa selama menjabat kepala Desa.

(2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa yang sementara menjabat atau diberhentikan karena telah berakhir masa jabatan dan masih memenuhi syarat untuk mencalonkan diri wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- b. telah menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD pada setiap akhir tahun anggaran dan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- c. menyampaikan surat keterangan bebas temuan dari aparat pengawas internal pemerintah; dan
- d. tidak mendapat sanksi tingkat sedang maupun berat dalam pengelolaan keuangan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

17. Ketentuan huruf d, huruf e, huruf g dan huruf i ayat (1) Pasal 31 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Pendaftaran bakal calon dilakukan dengan melampirkan dokumen administrasi meliputi:

- a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Republik Indonesia;
- c. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- d. keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri;
- e. keterangan tidak sedang dicabut hak pilih dari Pengadilan Negeri;
- f. pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- g. keterangan berbadan sehat dari Dokter umum Pemerintah;
- h. foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang serta menunjukkan ijazah asli;

- i. foto copy e-KTP yang dilegalisir oleh pejabat berwenang serta menunjukkan e-KTP asli atau surat keterangan berbasis e-KTP;
- j. visi dan misi calon Kepala Desa secara tertulis;
- k. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian khusus untuk calon kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil; dan
- l. surat pernyataan bersedia menetap di Desa selama menjabat sebagai kepala Desa.

(2) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang sementara menjabat atau diberhentikan karena telah berakhir masa jabatan dan masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. surat keterangan dari Bupati tentang telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan;
- b. surat keterangan dari Ketua BPD tentang telah menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan serta tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- c. surat keterangan dari Inspektorat tentang bebas temuan dari aparat pengawas internal Pemerintah; dan
- d. surat keterangan dari Bupati tentang tidak mendapat sanksi tingkat sedang maupun berat dalam pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan huruf l diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan pendaftar yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa melalui berita acara penetapan bakal calon Kepala Desa paling lama 1 (satu) hari setelah jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat. R

19. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon dalam jangka waktu 6 (enam) hari setelah jangka waktu penetapan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah selesai jangka waktu penelitian calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

20. Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

21. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Desa melakukan seleksi tambahan.
- (2) Persyaratan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan Desa;

Q

- c. tingkat pendidikan; dan
- d. usia.

- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari dengan cara menetapkan skala dan pembobotan dari setiap kriteria dan dituangkan dalam peringkat.
- (4) Bakal calon Kepala Desa yang menduduki peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Ketentuan mengenai skala dan pembobotan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

22. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan bertanggungjawab menyediakan kotak suara sebagai tempat surat suara, bilik suara dan TPS yang digunakan oleh pemilih untuk melakukan pemilihan.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk dan ukuran kotak suara, bilik suara dan bentuk TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

23. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan dengan berkoordinasi kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai kebutuhan paling banyak 1 (satu) TPS dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, lokasi dan keterjangkauan.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan berkoordinasi kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Tatacara pemilihan pada TPS lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

X

24. Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan dengan dibantu oleh Kepala Dusun, Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga mendatangi tempat kediaman pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menyerahkan surat undangan.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

25. Ketentuan Pasal 61 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilaksanakan, namun masih terdapat jumlah suara terbanyak yang sama maka Bupati menunda pemilihan sampai pemilihan gelombang berikutnya dengan menunjuk Penjabat Kepala Desa.

26. Ketentuan ayat (2) Pasal 64 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang ingin mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa oleh Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67 diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum terbentuknya panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dengan memberikan bukti penerimaan.
- (3) Bupati melalui camat memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengajuan cuti.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan cuti diajukan, Bupati melalui Camat tidak memberikan cuti maka permohonan cuti dianggap telah disetujui dan bukti penerimaan permohonan cuti dapat digunakan untuk pencalonan diri sebagai Kepala Desa.
- (5) Pemberian cuti oleh Bupati melalui Camat berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (6) Dalam hal Anggota BPD yang mencalonkan diri ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih, yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota BPD dengan Keputusan Bupati.

28. Diantara ayat (1) dan ayat (2) ketentuan Pasal 80 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) dan ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atas penetapan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati bertanggungjawab menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.



- (1a) Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Penyelesaian Perselisihan dengan Keputusan Bupati.
- (1b) Tim Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) terdiri dari:
- a. forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - b. organisasi Perangkat Daerah terkait;
 - c. bagian hukum;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh agama;
 - e. tokoh pemuda; dan
 - f. tokoh perempuan.
- (2) Penyelesaian perselisihan atas penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (3) Tata cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

29. Ketentuan ayat (2) Pasal 82 diubah sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tembusan kepada:
 - a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - b. camat.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.

30. Ketentuan ayat (2) Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan pada Camat atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan sumber daya manusia Panitia Pemilihan; dan
 - b. peningkatan sumber daya manusia penduduk desa.



31. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Tim Pengawas dibentuk oleh Bupati dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Pengawas Kabupaten;
 - b. Tim Pengawas Kecamatan; dan
 - c. Tim Pengawas Tingkat Desa.
- (3) Tim pengawas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:
 - a. perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. bagian Hukum;
 - c. bagian Pemerintahan Umum;
 - d. perangkat Daerah yang membidangi urusan keamanan dan ketertiban umum; dan
 - e. perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Tim pengawas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - a. unsur kecamatan;
 - b. unsur tokoh masyarakat; dan
 - c. unsur perempuan.
- (5) Tim pengawas tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Desa;
 - b. unsur tokoh masyarakat; dan
 - c. unsur perempuan.

32. Diantara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 86A, Pasal 86B, Pasal 86C, Pasal 86D dan Pasal 86E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

- (1) Tim Pengawas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a mempunyai tugas meliputi:
 - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di wilayah kabupaten yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan DPS dan DPT;

2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan bakal calon kepala Desa;
 3. proses penetapan calon Kepala Desa;
 4. penetapan calon Kepala Desa;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. pengadaan surat suara Pemilihan Kepala Desa dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan Kepala Desa;
 8. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 9. pergerakan surat suara sampai ketinggian TPS;
 10. proses rekapitulasi suara; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bupati sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bupati;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tugas tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

2

Pasal 86B

Dalam melaksanakan tugas, Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) wajib bersikap:

- a. jujur;
- b. adil;
- c. netral;
- d. transparan; dan
- e. obyektif.

Pasal 86C

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dibentuk paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 86D


- (1) Panitia pengawas yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86B dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian sebagai anggota Tim Pengawas.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh camat.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati.

Pasal 86E

Mekanisme kerja Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

33. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk pertama kalinya diproses pelaksanaannya pada Tahun 2015.
- (2) Pejabat Kepala Desa yang ada saat berlakunya peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan secara serentak berdasarkan Keputusan Bupati tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 5 September 2017

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 6 September 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

E. P. TAHUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2017
NOMOR 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 04 TAHUN 2017.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM.

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gelombang I di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih terdapat beberapa permasalahan yang timbul diakibatkan oleh belum diaturnya beberapa hal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan juga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut belum mengatur secara jelas dan tegas sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda antara penyelenggara pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan, Bakal Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa maupun masyarakat dan juga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 128/PUU-XIII/2015 maka perlu dilakukan penyempurnaan atas materi muatan dari Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.


Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas. 

Angka 6

Pasal 13

ayat (1)

yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah kematian dan sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Panitia.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.


Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas. 

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 4. 